



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 4/2022

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) serta Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Surat Rincian Kebutuhan dan Waktu Penggunaan Atas Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada, Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar)
6. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.

DAFTAR PAGU UANG PERSEDIAN
BAGIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	SKPD	PAGU UANG PERSEDIAN (Rp)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	593.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	750.000.000
3	1.03.1.04.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	750.000.000
4	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL-PP) DAN PEMADAM	314.000.000
5	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	281.000.000
6	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	181.000.000
7	2.17.02.17.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	129.000.000
8	2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400.000.000
9	2.09.3.25.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	153.000.000
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	386.000.000
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	150.000.000
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	223.000.000
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	507.000.000
14	2.16.2.21.2.20.25.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	102.000.000
15	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	182.000.000
16	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	127.000.000
17	2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	259.000.000
18	2.23.2.24.0.00.26.0000	DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	118.000.000
19	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	191.000.000
20	3.27.0.00.0.00.02.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	295.000.000
21	3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000
22	4.01.2.16.2.23.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	750.000.000
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	600.000.000
24	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	314.000.000
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	495.000.000
26	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	224.000.000
27	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	204.000.000
28	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	65.000.000
29	7.01.0.00.0.00.021.0000	KECAMATAN KAYU ARO	51.000.000
30	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	57.000.000
31	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	105.000.000
32	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SIULAK	54.000.000
33	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN SIULAK MUKAI	53.000.000
34	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN AIR HANGAT	74.000.000
35	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	55.000.000
36	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	48.000.000
37	7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN DEPATI TUJUH	51.000.000
38	7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN SITINJAU LAUT	46.000.000
39	7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN DANAU KERINCI	50.000.000
40	7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KELILING DANAU	47.000.000
41	7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN GUNUNG RAYA	120.000.000
42	7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN BUKIT KERMAN	53.000.000
43	7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN BATANG MERANGIN	60.000.000
44	7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN TANAH COGOK	48.000.000
45	7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	52.000.000
46	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	167.000.000
			10.084.000.000

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL